



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD ALPI EDI ALIAS EDI**
Tempat lahir : Mataram
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 3 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Gerung Sayo Indah, Kelurahan

Mandalika Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Alpi Edi Alias Edi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 93/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALPI EDI ALIAS EDI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ALPI EDI ALIAS EDI** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime

-1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi pidana seringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALPI EDI Alias EDI, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat didalam rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI di Jalan Anggrek V No.515 BTN Sweta RT.01 Lingkungan Turida Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu** berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime seharga ±Rp.2.600 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam seharga ±Rp.100 (seratus ribu rupiah).

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI sedang membersihkan gudang sedangkan kedua handphone milik saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI diletakkan diatas meja didepan dapur, tak lama kemudian handphone yang merk Samsung berbunyi / berdering lalu saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI hendak mengambil handphone tersebut ternyata kedua handphone tersebut tidak ada ditempat dan saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI melihat terdakwa berada diruang tengah, saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI langsung berteriak “maliing..maliing...” lalu terdakwa berlari melompati pintu gerbang rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI berlari menuju arah kuburan yang ada di belakang rumah kemudian saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI bersama dengan anaknya dan tetangganya mengejar terdakwa lalu anaknya saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI yaitu saksi ANUGRAHENI VIDLY WIRA PRATIWI berteriak memanggil "bapak...bapak..." sambil menunjuk ke arah semak-semak dan ternyata terdakwa bersembunyi di semak-semak tersebut. Lalu saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI menemukan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime ditanam oleh terdakwa karena tidak bisa dimatikan yang rencananya akan terdakwa ambil pada malam harinya namun keburu diketahui oleh pemiliknya.

Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI mengalami kerugian sekitar ± Rp.2.700.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat didalam rumah saksi di Jalan Anggrek V No.515 BTN Sweta RT.01 Lingkungan Turida Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, terdakwa mengambil barang berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime seharga ±Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam seharga ±Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Milik saksi.
- Bahwa berawal saat saksi sedang membersihkan gudang sedangkan kedua handphone milik saksi diletakkan diatas meja didepan dapur, tak lama kemudian handphone yang merk Samsung berbunyi / berdering lalu saksi hendak mengambil handphone tersebut ternyata kedua handphone tersebut tidak ada ditempat.
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada diruang tengah, saksi langsung berteriak "maliing..maliing..." lalu terdakwa berlari melompati pintu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Mtr



gerbang rumah saksi berlari menuju arah kuburan yang ada di belakang rumah.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anaknya dan tetangganya mengejar terdakwa lalu anaknya saksi yaitu ANUGRAHENI VIDLY WIRA PRATIWI berteriak memanggil “bapak...bapak...” sambil menunjuk ke arah semak-semak dan ternyata terdakwa bersembunyi di semak-semak tersebut.
- Bahwa lalu saksi menemukan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime ditanam oleh terdakwa karena tidak bisa dimatikan yang rencananya akan terdakwa ambil pada malam harinya namun keburu diketahui oleh pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa seizin saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar ± Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Saksi KUIRINUS DANGGUS Alias RINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat didalam rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI di Jalan Anggrek V No.515 BTN Sweta RT.01 Lingkungan Turida Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, terdakwa mengambil barang berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime seharga ±Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam seharga ±Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Milik saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI.
- Bahwa saksi mendengar suara berteriak “maliing..maliing...” lalu saksi keluar dari dalam rumah dan ikut mengejar bersama dengan saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI menuju arah kuburan yang ada di belakang rumah.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anaknya saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI dan tetangganya mengejar terdakwa lalu anaknya saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI yaitu ANUGRAHENI VIDLY WIRA PRATIWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak memanggil “bapak...bapak...” sambil menunjuk kearah semak-semak dan ternyata terdakwa bersembunyi di semak-semak tersebut.

- Bahwa saksi menemukan terdakwa bersama dengan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime ditanam oleh terdakwa karena tidak bisa dimatikan yang rencananya akan terdakwa ambil pada malam harinya namun keburu diketahui oleh pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa seizin saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI selaku pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat didalam rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI di Jalan Anggrek V No.515 BTN Sweta RT.01 Lingkungan Turida Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, terdakwa mengambil barang berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime seharga ±Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam seharga ±Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Milik saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI.
- Bahwa saat saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI sedang membersihkan gudang sedangkan kedua handphone milik saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI diletakkan diatas meja didepan dapur, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI dan mengambil handphone.
- Bahwa tak lama kemudian handphone yang merk Samsung berbunyi / berdering lalu saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI hendak mengambilnya dan terdakwa lari keluar dari dalam rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI.
- Bahwa saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI berteriak “maliing..maliing...” dan mengejar terdakwa yang lari menuju arah kuburan yang ada di belakang rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI.
- Bahwa terdakwa menanam 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime sedangkan yang 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam masih terdakwa pegang sambil bersembunyi disemak-semak namun terdakwa ditemukan oleh saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI dan saksi KUIRINUS

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANGGUS Alias RINO serta anak perempuan dari saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI.

- Bahwa terdakwa menahan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime tersebut karena tidak bisa dimatikan yang rencananya akan terdakwa ambil pada malam harinya namun keburu diketahui oleh pemiliknya.

- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa seizin saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun telah disampaikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat didalam rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI di Jalan Anggrek V No.515 BTN Sweta RT.01 Lingkungan Turida Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, terdakwa mengambil barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime seharga ±Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam seharga ±Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Milik saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI.

- Bahwa menurut saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI, saat saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI sedang membersihkan gudang sedangkan kedua handphone milik saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI diletakkan diatas meja didepan dapur, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI dan mengambil handphone.

- Bahwa tak lama kemudian handphone yang merk Samsung berbunyi / berdering lalu saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI hendak mengambilnya dan terdakwa lari keluar dari dalam rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI.

- Bahwa saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI berteriak "maliing..maliing..." dan mengejar terdakwa yang lari menuju arah kuburan yang ada di belakang rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menanam 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime sedangkan yang 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam masih terdakwa pegang sambil bersembunyi disemak-semak namun terdakwa ditemukan oleh saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI dan saksi KUIRINUS DANGGUS Alias RINO serta anak perempuan dari saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI.
- Bahwa menanam 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime tersebut karena tidak bisa dimatikan yang rencananya akan terdakwa ambil pada malam harinya namun keburu diketahui oleh pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut tanpa seizin saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang kami ajukan sebagai terdakwa adalah orang yang bernama terdakwa **MUHAMMAD ALPI EDI ALIAS EDI** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dibagian awal Surat Tuntutan. Dalam persidangan terdakwa telah mengerti akan Surat Dakwaan, dapat memberikan jawaban dengan baik dan lancar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta petunjuk bahwa benar telah terungkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat didalam rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI di Jalan Anggrek V No.515 BTN Sweta RT.01

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Turida Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, terdakwa mengambil barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime seharga ±Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam seharga ±Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Milik saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI dengan cara berawal saat saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI sedang membersihkan gudang sedangkan kedua handphone milik saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI diletakkan diatas meja didepan dapur, terdakwa masuk kedalam rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI dan mengambil handphone tersebut dan membawa lari melompati pintu gerbang rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI berlari menuju arah kuburan yang ada di belakang rumah kemudian saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI.

Dengan demikian maka unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta bahwa benar telah terungkap bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat didalam rumah saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI di Jalan Anggrek V No.515 BTN Sweta RT.01 Lingkungan Turida Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, terdakwa mengambil barang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime seharga ±Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam seharga ±Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Milik saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI tanpa seizin pemiliknya dan dirugikan sekitar ± Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian maka unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim dapat menerima alasan-alasan permohonan tersebut, sehingga lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi YANUAR SATRIA WIRA ABADI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALPI EDI ALIAS EDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUHAMMAD ALPI EDI ALIAS EDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban YANUAR SATRIA WIRA ABADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H., Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mutmainah Hasanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)